



P U T U S A N

Nomor 324/Pid.Sus/2019/PN Plw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ABRAHAM Alias BRAM;**
2. Tempat lahir : Flores (NTT);
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun / 24 Desember 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Delik Kec. Pelalawan Kabupaten Pelalawan;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2019, berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP. Kap/62/VIII/2019/Res Narkoba, pada tanggal 15 Agustus 2019 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 06 September 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 07 September 2019 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 17 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 15 November 2019;
4. Penuntut sejak tanggal 07 November 2019 sampai dengan tanggal 26 November 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 November 2019 sampai dengan tanggal 12 Desember 2019;
6. Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan sejak tanggal 13 Desember 2019 sampai dengan tanggal 10 Februari 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu : Sdr. HERIYANTO, SH., C.P.L, Sdr. HANAFI, S.H., C.P.L, Sdr. RAHMAT GM MANIK., SH., MH, Sdr.

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 324/Pid.Sus/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EVAN FACHLEVI, S.H, Sdr. SANDI BAIWA, S.H., ,C.P.L, Sdr. SUHARDI, SH.,C.P.L.C, Sdr.SETIAWAN PUTRA.,SH, Sdr.MUHAMMAD RIDWAN,SH, Sdr. MUTIARA CITRA KHARISMA,SH.,MH Sdr.ALFADHILLA,SH, yang merupakan Advokat/Penasihat Hukum yang terdaftar pada LEMBAGA BANTUAN HUKUM YAYASAN HARAPAN RIAU SEJAHTERA (LBH YHRS) yang beralamat di Jalan Hang Tuah SP VI RT.003 RW. 006 Desa Makmur, Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan, untuk mendampingi terdakwa dipersidangan berdasarkan surat penetapan penunjukan Nomor : 324/Pid.Sus/2019/PN Plw tertanggal 28 November 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 324/Pid.Sus/2019/PN Plw tertanggal 13 November 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 324/Pid.Sus/2019/PN Plw tertanggal 13 November 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ABRAHAM Ais BRAM** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu***, sebagaimana diatur dan diancam melanggar ***Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika***, sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua.
2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap terdakwa ABRAHAM Alias BRAM selama 8 (delapan) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi seluruhnya dengan masa tahanan yang sudah dijalani terdakwa dan memerintahkan terdakwa untuk tetap ditahan serta denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsida 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 5 (lima) paket/bungkus di duga narkotika jenis sabu yang dibungkus plastic Bening klep merah ;
 2. 2 (dua) bungkus sedang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus plastic

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 324/Pid.Sus/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bening klep merah

3. 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam
4. 1 (satu) buah timbangan digital
5. 1 (satu) buah tas kecil merk Reebok

Dirampas Untuk Dimusnahkan

6. Uang tunai Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah)

Dikembalikan kepada Terdakwa

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah mendengar permohonan terdakwa maupun Penasihat Hukum terdakwa yang pada pokoknya menyatakan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya oleh karena itu terdakwa mohon agar hukumannya diringankan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, demikian juga terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

KESATU

----- Bahwa ia terdakwa **ABRAHAM AIS BRAM** pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2019 sekira pukul 11.30 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2019 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2019, bertempat di jalan Lintas Kerinci – Buatan RT 001 RW 001 Desa Delik Kec. Pelalawan Kabupaten Pelalawan Kabupaten Pelalawan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2019 sekira pukul 08.00 Wib terdakwa sedang berada dirumahnya, Sdr. Adi (DPO) menghubungi terdakwa dengan mengatakan “Bram, mau jualkan sabu 1 (satu) kantong/bungkus” lalu terdakwa menjawab “gak ada uang aku, jualkanlah nanti kalau sudah ada uangnya baru transfer” lalu terdakwa menjawab “berapa harganya bang” lalu dijawab oleh Sdr.

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 324/Pid.Sus/2019/PN Plw



Adi "Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) lalu terdakwa menjawab "ya lah bang, kapan bisa ku jemput barang bang" lalu dijawab oleh Sdr. Adi "nanti kalau barangnya sudah diletakkan baru saya kabari" lalu terdakwa menjawab "Ya bang".

- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2019 sekira pukul 21.00 Wib terdakwa kembali dihubungi oleh Sdr. Adi dengan mengatakan "Bram, kau jemputlah barang itu, tadi sudah aku letakkan di lewat jembatan SP 5 sebelah kiri didalam kotak rokok Sampoerna" kemudian terdakwa menjawab "Ya, bang". Terdakwa pergi menuju SP 5 dengan mengendarai sepeda motor milik teman terdakwa di Lubuk Dalam, sekira pukul 22.00 Wib terdakwa tiba di jembatan SP 5 dan terdakwa menemukan kotak rokok Sampoerna yang berisi 1 (satu) bungkus/kantong yang berisi narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening klep merah, kemudian kotak rokok tersebut terdakwa simpan di tas sandang terdakwa, sebelum sampai dirumah terdakwa mengembalikan sepeda motor yang dipinjamnya, kemudian sesampainya dirumah terdakwa membagi sabu tersebut menjadi 7 (tujuh) paket/bungkus yang dibungkus dengan plastic bening yaitu 5 (lima) paket /bungkus kecil narkotika jenis sabu yang dibuat dengan harga paket RP. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)kemudian 2 (dua) paket/bungkus sedang narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening klep merah terdakwa buat dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), setelah terdakwa memaketkan narkotika jenis sabu tersebut terdakwa masukkan kedalam tas sandang.
- Kemudian pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2019 sekira pukul 08.30 Wib terdakwa menggunakan sabu tersebut sendiri, seteah menggunakan sabu terdakwa pergi minum kopi ke warung, kemudian sekira pukul 11.00 wib terdakwa kembali kerumah, tidak lama terdakwa berada dirumah saksi Dedy Goesman, SH, dan saksi Friantara (anggota kepolisian Sat Res Narkoba Polres Pelalawan) mendatangi rumah terdakwa dan melakukan penggeledahan dengan disaksi oleh ketua RT setempat dan ditemukan barang bukti 1 (satu) buah tas sandang merk Reebok yang terdakwa sandang yang berisi 5 (lima) paket/bungkus kecil diduga sabu yang di bungkus dengan plastic bening klep merah, 2 (dua) paket sedang narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening kelep merah, 1 (satu) unit timbangan digital dan 1 (satu) unit Handphone merk nokia warna hitam yang ditemukan di tempat terdakwa duduk dan di kantong celana terdakwa ditemukan uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), uang tersebut

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 324/Pid.Sus/2019/PN Plw



bukan dari hasil penjualan narkoba melainkan uang hasil bekerja sebagai menjaga rumah dari Sdr. Jol yang tinggal di Desa Delik.

Bahwa berdasarkan hasil penimbangan Pegadaian (Persero) Cabang Pangkalan Kerinci yang dituangkan dalam Berita Acara Penimbangan barang bukti diduga narkoba No. 61/10338.00/2019, tanggal 16 Agustus 2019 yang ditandatangani oleh Abdul Malik, SE selaku Pemimpin Cabang telah melakukan penimbangan, dan pembungkusan barang bukti berupa 5 (lima) paket/bungkus sedang diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening klep merah dengan **berat kotor 5,54 gram** dan **berat bersih 4,34 gram** dengan rincian sebagai berikut :

1. Barang bukti diduga narkoba jenis sabu, yang habis disisihkan untuk pemeriksaan laboraturium pada **Balai POM Pekanbaru** dengan **berat 0,1 Gram**
2. Barang bukti yang diduga narkoba jenis sabu yang habis di sisihkan untuk **Pengadilan Negeri Pelalawan** dengan **berat 4,24 gram**.
3. Barang bukti berupa pembungkus plastic bening klep merah sebanyak **7 (tujuh) lembar** dengan **berat 1.2 gram**

Bahwa berdasarkan hasil pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru dengan Surat Keterangan Pengujian Nomor PM.01.03.941.08.19.K.538 tanggal 21 Agustus 2019 dikuatkan dengan Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian telah dilakukan pemeriksaan barang bukti narkoba jenis sabu An. **ABRAHAM Als BRAM** dari hasil pengujian dapat disimpulkan bahwa contoh barang bukti tersebut **Positif** mengandung **Met Amphetamin** yang termasuk jenis narkoba Golongan I (satu) sesuai dengan Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkoba.

ATAU

KEDUA

----- Bahwa ia terdakwa **ABRAHAM Als BRAM** pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2019 sekira pukul 11.30 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2019 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2019, bertempat di jalan Lintas Kerinci – Buatan RT 001 RW 001 Desa Delik Kec. Pelalawan

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 324/Pid.Sus/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Pelalawan Kabupaten Pelalawan atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut: -----

----- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal dari Informasi masyarakat kepada anggota kepolisian bahwa di desa Delik sering terjadi transaksi narkoba dan berdasarkan dari informasi tersebut saksi Deddy Gusman, SH dan saksi Friantara (Anggota Kepolisian Polres Pelalawan) melaporkan kepada Kasat Narkoba Polres Pelalawan, lalu saksi Deddy Gusman dan saksi Friantara mendatangi lokasi yang diinformasikan tersebut, kemudian saksi Deddy Gusman dan saksi Friantara mendatangi rumah terdakwa di jalan lintas Kerinci Buatan desa Delik dan langsung melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah tas sandang merk Reebok yang terdakwa sandang yang berisi 5 (lima) paket/bungkus kecil diduga sabu yang di bungkus dengan plastic bening klep merah, 2 (dua) paket sedang narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening kelep merah, 1 (satu) unit timbangan digital dan 1 (satu) unit Handphone merk nokia warna hitam yang ditemukan di tempat terdakwa duduk dan di kantong celana terdakwa ditemukan uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), dan pada saat itu saksi Friantara mengatakan kepada terdakwa "dari mana kau dapat sabu mu Bram" lalu dijawab oleh terdakwa "dari Adi pak di Pekanbaru, tapi saya menjemputnya di jembatan SP 5" kemudian saksi Friantara mengatakan kepada terdakwa "Mana lagi barangmu kau simpan" lalu dijawab oleh terdakwa "tidak ada lagi pak", kemudian saksi Deddy Gusman dan tim mengamankan terdakwa beserta barang bukti ke Polres Pelalawan.

Bahwa berdasarkan hasil penimbangan Pegadaian (Persero) Cabang Pangkalan Kerinci yang dituangkan dalam Berita Acara Penimbangan barang bukti diduga narkoba No. 61/10338.00/2019, tanggal 16 Agustus 2019 yang ditandatangani oleh Abdul Malik, SE selaku Pemimpin Cabang telah melakukan penimbangan, dan pembungkusan barang bukti berupa 5 (lima) paket/bungkus sedang diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening klep merah dengan **berat kotor 5,54 gram dan berat bersih 4,34 gram** dengan rincian sebagai berikut :

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 324/Pid.Sus/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barang bukti diduga narkotika jenis sabu, yang habis disisihkan untuk pemeriksaan laboratourium pada **Balai POM Pekanbaru** dengan **berat 0,1 Gram**
2. Barang bukti yang diduga narkotika jenis sabu yang habis di sisihkan untuk **Pengadilan Negeri Pelalawan** dengan **berat 4,24 gram.**
3. Barang bukti berupa pembungkus plastic bening klep merah sebanyak **7 (tujuh) lembar** dengan **berat 1.2 gram**

Bahwa berdasarkan hasil pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru dengan Surat Keterangan Pengujian Nomor PM.01.03.941.08.19.K.538 tanggal 21 Agustus 2019 dikuatkan dengan Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian telah dilakukan pemeriksaan barang bukti narkotika jenis sabu An. **ABRAHAM Als BRAM** dari hasil pengujian dapat disimpulkan bahwa contoh barang bukti tersebut **Positif** mengandung **Met Amphetamin** yang termasuk jenis narkotika Golongan I (satu) sesuai dengan Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa menerangkan telah mengerti dengan jelas dan terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Deddy Goesman S.H dibawah bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan kepada penyidik sehubungan dengan perkara ini;
 - Bahwa keterangan yang saksi berikan kepada Penyidik tersebut sudah benar semuanya;
 - Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan terkait dengan masalah kepemilikan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu;
 - Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2019 sekira pukul 11.30 WIB bertempat di Jalan Lintas Kerinci Buatan Desa Delik Kecamatan Pelalawan Kab. Pelalawan;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 324/Pid.Sus/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada awalnya saksi dan rekan saksi mendapat informasikan yang bersumber dari masyarakat bahwa di desa Delik sering terjadi transaksi narkoba kemudian setelah mendapat perintah dari pimpinan kamipun mendatangi rumah terdakwa di jalan lintas Kerinci Buatan desa Delik dan langsung melakukan penggeledahan terhadap terdakwa, pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah tas sandang merk Reebok yang terdakwa sandang yang berisi 5 (lima) paket/bungkus kecil diduga sabu yang di bungkus dengan plastic bening klep merah, 2 (dua) paket sedang narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening kelep merah, 1 (satu) unit timbangan digital dan 1 (satu) unit Handphone merk nokia warna hitam yang ditemukan di tempat terdakwa duduk dan di kantong celana terdakwa ditemukan uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) bahwa dari keterangan terdakwa uang tersebut uangnya pribadi bukan dari menjual sabu;
 - Bahwa pada saat ditangkap terdakwa sedang mengkonsumsi narkoba dikamarnya, kemudian saksi Friantara mengatakan kepada terdakwa "dari mana kau dapat sabu mu Bram" lalu dijawab oleh terdakwa "dari Adi pak di Pekanbaru, tapi saya menjemputnya di jembatan SP 5" kemudian saksi Friantara mengatakan kepada terdakwa "Mana lagi barangmu kau simpan" lalu dijawab oleh terdakwa "tidak ada lagi pak";
 - Bahwa terdakwa sebenarnya berprofesi sebagai seorang Banpol yang diperbantukan dikantor saksi dan rekan namun entah kenapa terdakwa sampai mau menggunakan narkoba;
 - Bahwa terdakwa adalah seorang pengguna narkoba dan narkoba jenis sabu tersebut hanya dipakai oleh terdakwa sendiri dan tidak untuk diperjual belikan dan terdakwa memakai narkoba tersebut lebih kurang sudah 4 (empat) bulan;
 - Bahwa terdakwa tidak ada melakukan perlawanan dan tidak ada berusaha melarikan diri pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Saksi Friantara dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan kepada penyidik sehubungan dengan perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan yang saksi berikan kepada Penyidik tersebut sudah benar semuanya;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan terkait dengan masalah kepemilikan narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu;
- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2019 sekira pukul 11.30 WIB bertempat di Jalan Lintas Kerinci Buatan Desa Delik Kecamatan Pelalawan Kab. Pelalawan;
- Bahwa pada awalnya saksi dan rekan saksi mendapat informasikan yang bersumber dari masyarakat bahwa di desa Delik sering terjadi transaksi narkoba kemudian setelah mendapat perintah dari pimpinan saksipun mendatangi rumah terdakwa di jalan lintas Kerinci Buatan desa Delik dan langsung melakukan pengeledahan terhadap terdakwa, pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) buah tas sandang merk Reebok yang terdakwa sandang yang berisi 5 (lima) paket/bungkus kecil diduga sabu yang di bungkus dengan plastic bening klep merah, 2 (dua) paket sedang narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening kelep merah, 1 (satu) unit timbangan digital dan 1 (satu) unit Handphone merk nokia warna hitam yang ditemukan di tempat terdakwa duduk dan di kantong celana terdakwa ditemukan uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) bahwa dari keterangan terdakwa uang tersebut uangnya pribadi bukan dari menjual sabu;
- Bahwa pada saat ditangkap terdakwa sedang mengkonsumsi narkoba dikamarnya, kemudian saksi Friantara mengatakan kepada terdakwa "dari mana kau dapat sabu mu Bram" lalu dijawab oleh terdakwa "dari Adi pak di Pekanbaru, tapi saya menjemputnya di jembatan SP 5" kemudian saksi Friantara mengatakan kepada terdakwa "Mana lagi barangmu kau simpan" lalu dijawab oleh terdakwa "tidak ada lagi pak";
- Bahwa terdakwa sebenarnya berprofesi sebagai seorang Banpol yang diperbantukan dikantor saksi dan rekan namun entah kenapa terdakwa sampai mau menggunakan narkoba;
- Bahwa terdakwa adalah seorang pengguna narkoba dan narkoba jenis sabu tersebut hanya dipakai oleh terdakwa sendiri dan tidak untuk diperjual belikan dan terdakwa memakai narkoba tersebut lebih kurang sudah 4 (empat) bulan;
- Bahwa terdakwa tidak ada melakukan perlawanan dan tidak ada berusaha melarikan diri pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 324/Pid.Sus/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan kepada Penyidik sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa keterangan yang terdakwa berikan kepada Penyidik sudah benar semuanya;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena masalah terkait tindak pidana narkoba;
- Bahwa terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara pencurian juga sebelumnya;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2019 sekira pukul 11.30 WIB bertempat di Jalan Lintas Kerinci Buatan Desa Delik Kecamatan Pelalawan Kab. Pelalawan pada saat itu terdakwa sedang menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari seseorang yang bernama adi yang tinggal di pekanbaru;
- Bahwa dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti yaitu berupa 1 (satu) buah tas sandang merk Reebok yang terdakwa sandang yang berisi 5 (lima) paket/bungkus kecil diduga sabu yang di bungkus dengan plastic bening klep merah, 2 (dua) paket sedang narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening kelep merah, 1 (satu) unit timbangan digital dan 1 (satu) unit Handphone merk nokia warna hitam yang ditemukan di tempat terdakwa duduk dan di kantong celana terdakwa ditemukan uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa terdakwa mengkonsumsi dan memperjual belikan narkoba tersebut, baru 4 (empat) bulan dan terdakwa mengkonsumsi narkoba tersebut karena terdakwa sedih terdakwa jauh dari keluarga terdakwa yang tinggal di Flores dan bahwa tujuan terdakwa awalnya hanya untuk menghilangkan stres terdakwa saja, tapi tergiur untuk menjual karena biar bisa pakai lagi;
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki wewenang ataupun izin dari pihak yang berwajib untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan atau

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 324/Pid.Sus/2019/PN Plw



menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu;

- Bahwa terdakwa sadar dan menyesali perbuatan terdakwa tersebut dan terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut : 5 (lima) paket/bungkus kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus plastic bening klep merah, 2 (dua) paket / bungkus sedang narkotika jenis sabu yang dibungkus plastic bening klep merah, 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam, 1 (satu) buah timbangan digital, Uang tunai Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), 1 (satu) buah tas kecil merk Reebok, barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun terdakwa sehingga dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini guna memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil penimbangan Pegadaian (Persero) Cabang Pangkalan Kerinci yang dituangkan dalam Berita Acara Penimbangan barang bukti diduga narkotika No. 61/10338.00/2019, tanggal 16 Agustus 2019 yang ditandatangani oleh Abdul Malik, SE selaku Pemimpin Cabang telah melakukan penimbangan, dan pembungkusan barang bukti berupa 5 (lima) paket/bungkus kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening klep merah dan 2 (dua) Paket/bungkus sedang Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening klep merah dengan berat kotor **5,54 gram** dan **berat bersih 4,34 gram** dengan rincian sebagai berikut :

1. Barang bukti narkotika jenis sabu, yang disisihkan untuk pemeriksaan laboraturium **Balai POM Pekanbaru** dengan **berat 0,1 Gram**;
2. Barang bukti narkotika jenis sabu yang habis di sisihkan untuk **Pengadilan Negeri Pelalawan** dengan **berat 4,24 gram**;
3. Barang bukti berupa pembungkus plastic bening klep merah sebanyak **7 (tujuh) lembar** dengan **berat 1.2 gram**

Menimbang, bahwa berdasarkan surat keterangan pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru Nomor

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 324/Pid.Sus/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PM.01.03.941.08.19.K.538 tanggal 21 Agustus 2019 dikuatkan dengan Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian telah dilakukan pemeriksaan barang bukti narkoba jenis sabu An. **ABRAHAM Alias BRAM** dari hasil pengujian dapat Kesimpulan contoh barang bukti **Positif** mengandung **Met Amphetamin** yang termasuk jenis narkoba Golongan I (satu) sesuai dengan Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Berita Acara Pemeriksaan dan Putusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap menjadi satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2019 sekira pukul 11.30 WIB bertempat di Jalan Lintas Kerinci Buatan Desa Delik Kecamatan Pelalawan Kab. Pelalawan pada saat itu terdakwa sedang menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti yaitu berupa 5 (lima) paket/bungkus kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus plastic bening klep merah, 2 (dua) paket / bungkus sedang narkoba jenis sabu yang dibungkus plastic bening klep merah, 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam, 1 (satu) buah timbangan digital, Uang tunai Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), 1 (satu) buah tas kecil merk Reebok, bahwa dari keterangan terdakwa uang tersebut uangnya pribadi bukan dari menjual sabu;
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari seseorang yang bernama adi yang tinggal dipekanbaru;
- Bahwa terdakwa mengkonsumsi dan memperjual belikan narkoba tersebut, baru 4 (empat) bulan dan terdakwa mengkonsumsi narkoba tersebut karena terdakwa sedih terdakwa jauh dari keluarga terdakwa yang tinggal di Flores dan bahwa tujuan terdakwa awalnya hanya untuk menghilangkan stres terdakwa saja, tapi tergiur untuk menjual karena biar bisa pakai lagi;
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki wewenang ataupun izin dari pihak yang berwajib untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan atau menyerahkan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 324/Pid.Sus/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sabu atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu;

- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan Pegadaian (Persero) Cabang Pangkalan Kerinci yang dituangkan dalam Berita Acara Penimbangan barang bukti diduga narkotika No. 61/10338.00/2019, tanggal 16 Agustus 2019 yang ditandatangani oleh Abdul Malik, SE selaku Pemimpin Cabang telah melakukan penimbangan, dan pembungkusan barang bukti berupa 5 (lima) paket/bungkus kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening klep merah dan 2 (dua) Paket/bungkus sedang Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening klep merah dengan berat kotor **5,54 gram** dan **berat bersih 4,34 gram** dengan rincian sebagai berikut :
 1. Barang bukti narkotika jenis sabu, yang disisihkan untuk pemeriksaan laboratourium **Balai POM Pekanbaru** dengan **berat 0,1 Gram**;
 2. Barang bukti narkotika jenis sabu yang habis di sisihkan untuk **Pengadilan Negeri Pelalawan** dengan **berat 4,24 gram**;
 3. Barang bukti berupa pembungkus plastic bening klep merah sebanyak **7 (tujuh) lembar** dengan **berat 1.2 gram**
- Bahwa berdasarkan surat keterangan pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru Nomor PM.01.03.941.08.19.K.538 tanggal 21 Agustus 2019 dikuatkan dengan Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian telah dilakukan pemeriksaan barang bukti narkotika jenis sabu An. **ABRAHAM Alias BRAM** dari hasil pengujian dapat Kesimpulan contoh barang bukti **Positif** mengandung **Met Amphetamin** yang termasuk jenis narkotika Golongan I (satu) sesuai dengan Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan terdakwa tersebut dapat dinyatakan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan



Alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan;
4. Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap orang"

Menimbang, bahwa kata "Setiap orang" pada dasarnya adalah identik dengan terminologi kata "Barangsiapa", hal itu dapat dilihat didalam Putusan Mahkamah Agung tertanggal 30 Juni 1995 Nomor : 1398 K/Pid/1994 yang menyebutkan bahwa : Kata "Barangsiapa" identik dengan terminologi kata "Setiap orang" atau "Hij" sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa secara historis kronologis, kemampuan bertanggung jawab manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada. Hal itu ditegaskan juga didalam *Memorie van Toelichting (MvT)* yang menyebutkan bahwa, sebagai konsekuensi logisnya, maka kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan perkara ini, telah mengajukan seorang Terdakwa berjenis kelamin laki-laki yang didepan persidangan mengaku bernama **Abraham Alias Bram**, selanjutnya Terdakwa juga telah membenarkan identitas lengkapnya yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan. Demikian juga Saksi-Saksi yang hadir dipersidangan turut membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan perkara ini adalah benar Terdakwa **Abraham Alias Bram**;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, dengan demikian yang dimaksud dengan "Setiap orang" dalam hal ini adalah benar Terdakwa **Abraham Alias Bram**, oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa perihal apakah benar terdakwa sebagai pelaku tindak pidana dimaksud, hal itu masih akan dipertimbangkan dalam pertimbangan-pertimbangan yuridis selanjutnya;

Ad.2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum"

Menimbang, bahwa perbuatan tanpa hak dalam unsur ini dapat diartikan bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh pelaku tanpa didukung oleh suatu dasar bertindak, baik yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan maupun karena adanya hak yang melekat dalam diri pelaku, sedangkan terhadap maksud dari perbuatan dengan melawan hukum sendiri telah banyak dijelaskan dalam doktrin hukum maupun pendapat para sarjana;

Menimbang, bahwa dalam teori ilmu hukum ajaran melawan hukum itu sendiri dikenal adanya 2 (dua) sifat melawan hukum yaitu ajaran yang formil dan materil;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ajaran sifat melawan hukum yang formil adalah apabila suatu perbuatan telah memenuhi semua unsur yang termuat dalam tindak pidana, perbuatan tersebut adalah tindak pidana jika ada alasan-alasan pembenar maka alasan-alasan itu harus juga disebutkan secara tegas dalam undang-undang, sedangkan ajaran sifat melawan hukum materil berarti bahwa disamping memenuhi syarat-syarat formil, yaitu memenuhi semua unsur yang tercantum dalam rumusan delik, perbuatan itu harus dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut atau tercela;

Menimbang, bahwa Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika mengatur bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa selain daripada untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, narkotika golongan I tidak dapat digunakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas terdakwa yang tercantum di dalam berkas perkara maupun dari keterangan terdakwa dalam persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum bahwa ternyata pekerjaan terdakwa adalah seorang buruh yang tidak ada mempunyai hubungan pekerjaan dan kedudukan dalam kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2019 sekira pukul 11.30 WIB bertempat di Jalan Lintas Kerinci Buatan Desa Delik Kecamatan Pelalawan Kab. Pelalawan pada saat itu terdakwa sedang menggunakan narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari seseorang yang bernama Adi yang tinggal dipekanbaru dan bahwa terdakwa mengkonsumsi dan memperjual belikan narkotika tersebut, baru 4 (empat) bulan dan terdakwa mengkonsumsi narkotika tersebut karena terdakwa sedih terdakwa jauh dari keluarga terdakwa yang tinggal di Flores dan bahwa tujuan terdakwa awalnya hanya untuk menghilangkan stres terdakwa saja, tapi tergiur untuk menjual karena biar bisa pakai lagi;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut di atas, oleh karena terdakwa memiliki pekerjaan yang tidak ada hubungannya dengan pekerjaan dan kedudukan dalam kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai narkotika jenis sabu tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa tersebut adalah telah terbukti merupakan perbuatan yang dilakukan tanpa hak dan melawan hukum, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan"

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa perbuatan yang dapat dihukum yang apabila salah satu saja dari perbuatan tersebut telah dilakukan maka akan memenuhi unsur tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa di persidangan dimana keterangan tersebut saling bersesuaian antara satu dengan yang lain, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum bahwa terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2019 sekira pukul 11.30 WIB bertempat di Jalan Lintas Kerinci Buatan Desa Delik Kecamatan Pelalawan Kab. Pelalawan pada saat itu terdakwa sedang menggunakan narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti yaitu berupa 1 (satu) buah tas sandang merk Reebok yang terdakwa sandang yang berisi 5 (lima) paket/bungkus kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus plastic bening klep merah, 2 (dua) paket / bungkus

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 324/Pid.Sus/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedang narkoba jenis sabu yang dibungkus plastic bening klep merah, 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam, 1 (satu) buah timbangan digital, Uang tunai Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), bahwa dari keterangan terdakwa uang tersebut uangnya pribadi bukan dari menjual sabu dan bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari seseorang yang bernama adi yang tinggal dipekanbaru;

Menimbang, bahwa terdakwa mengkonsumsi dan memperjual belikan narkoba tersebut, baru 4 (empat) bulan dan terdakwa mengkonsumsi narkoba tersebut karena terdakwa sedih terdakwa jauh dari keluarga terdakwa yang tinggal di Flores dan bahwa tujuan terdakwa awalnya hanya untuk menghilangkan stres terdakwa saja, tapi tergiur untuk menjual karena biar bisa pakai lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti menguasai narkoba jenis sabu, dimana pada saat terdakwa ditangkap ditemukan terdakwa sedang menggunakan narkoba jenis sabu tersebut dan bahwa selain narkoba jenis sabu untuk dipergunakan sendiri oleh terdakwa, terdakwa juga memperjual belikan narkoba jenis sabu tersebut, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur "Narkoba Golongan I bukan tanaman"

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang dimaksud dengan "Narkoba" adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba disebutkan bahwa Narkoba telah digolongkan ke dalam 3 (tiga) Golongan yaitu Narkoba Golongan I, Narkoba Golongan II dan Narkoba Golongan III, dimana penggolongan Narkoba tersebut telah ditetapkan sebagaimana yang tercantum di dalam Lampiran I dari Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkoba Golongan I adalah:

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 324/Pid.Sus/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. *Reagensia diagnostik* adalah narkotika golongan I tersebut secara terbatas dipergunakan untuk mendeteksi suatu zat/bahan/benda yang digunakan oleh seseorang apakah termasuk jenis narkotika atau bukan;
- b. *Reagensia laboratorium* adalah narkotika golongan I tersebut secara terbatas dipergunakan untuk mendeteksi suatu zat/bahan/benda yang disita atau ditentukan oleh pihak penyidik apakah termasuk jenis narkotika atau bukan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai apa saja yang termasuk kedalam Narkotika Golongan I tersebut dapat dilihat di dalam Lampiran I dari Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2019 sekira pukul 11.30 WIB bertempat di Jalan Lintas Kerinci Buatun Desa Delik Kecamatan Pelalawan Kab. Pelalawan pada saat itu terdakwa sedang menggunakan narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti yaitu berupa 1 (satu) buah tas sandang merk Reebok yang terdakwa sandang yang berisi 5 (lima) paket/bungkus kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus plastic bening klep merah, 2 (dua) paket / bungkus sedang narkotika jenis sabu yang dibungkus plastic bening klep merah, 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam, 1 (satu) buah timbangan digital, Uang tunai Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), bahwa dari keterangan terdakwa uang tersebut uangnya pribadi bukan dari menjual sabu dan bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari seseorang yang bernama adi yang tinggal dipekanbaru;

- Bahwa bahwa berdasarkan hasil penimbangan Pegadaian (Persero) Cabang Pangkalan Kerinci yang dituangkan dalam Berita Acara Penimbangan barang bukti diduga narkotika No. 61/10338.00/2019, tanggal 16 Agustus 2019 yang ditandatangani oleh Abdul Malik, SE selaku Pemimpin Cabang telah melakukan penimbangan, dan pembungkusan barang bukti berupa 5 (lima) paket/bungkus kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening klep merah dan 2 (dua) Paket/bungkus sedang Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening klep merah dengan berat kotor **5,54 gram** dan **berat bersih 4,34 gram** dengan rincian sebagai berikut :

1. Barang bukti narkotika jenis sabu, yang disisihkan untuk pemeriksaan laboratourium **Balai POM Pekanbaru** dengan **berat 0,1 Gram**;

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 324/Pid.Sus/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Barang bukti narkoba jenis sabu yang habis di sisihkan untuk **Pengadilan Negeri Pelalawan** dengan **berat 4,24 gram**;
3. Barang bukti berupa pembungkus plastic bening klep merah sebanyak **7 (tujuh) lembar** dengan **berat 1.2 gram**

Menimbang, bahwa berdasarkan surat keterangan pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru Nomor PM.01.03.941.08.19.K.538 tanggal 21 Agustus 2019 dikuatkan dengan Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian telah dilakukan pemeriksaan barang bukti narkoba jenis sabu An. **ABRAHAM Alias BRAM** dari hasil pengujian dapat Kesimpulan contoh barang bukti **Positif** mengandung **Met Amphetamin** yang termasuk jenis narkoba Golongan I (satu) sesuai dengan Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti berupa 5 (lima) paket/bungkus sedang narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening klep merah dengan berat kotor 5,54 gram dan berat bersih 4,34 gram yang ditemukan dari terdakwa pada saat terdakwa ditangkap tersebut adalah merupakan narkoba yang terdaftar dalam golongan I dan bukan merupakan tanaman, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dianggap mampu untuk bertanggungjawab, maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan



penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan (Pasal 22 ayat (4) dan (5) KUHP);

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi dengan alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan (Pasal 193 ayat (2) huruf (b) KUHP);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 46 ayat (2) KUHP, Majelis Hakim akan menentukan status barang bukti yang telah disita secara sah dalam perkara ini yaitu berupa 5 (lima) paket/bungkus di duga narkoba jenis sabu yang dibungkus plastic Bening klep merah, 2 (dua) bungkus sedang diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus plastic bening klep merah, 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah tas kecil merk Reebok, Uang tunai Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 5 (lima) paket/bungkus kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus plastic bening klep merah, 2 (dua) paket / bungkus sedang narkoba jenis sabu yang dibungkus plastic bening klep merah; 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah tas kecil merk Reebok oleh karena barang bukti telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan Narkoba dan dikhawatirkan akan mengulangi kejahatan, maka barang bukti tersebut haruslah ditetapkan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang tunai Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), oleh karena barang bukti tersebut tidak ada hubungan dengan perkara ini dan bukan hasil dari menjual narkoba jenis sabu tersebut, maka barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada yang berhak yaitu terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka pemberantasan tindak pidana dan penyalahgunaan Narkoba;
- Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya dalam perkara pencurian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 324/Pid.Sus/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut di kemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini (Pasal 197 ayat (1) huruf (i) dan Pasal 222 ayat (1) dan (2) KUHAP);

Memperhatikan, Pasal 193 ayat (1) KUHAP Jo. Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ABRAHAM Alias BRAM** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman", sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) paket/bungkus kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus plastic bening klep merah;
 - 2 (dua) paket / bungkus sedang narkotika jenis sabu yang dibungkus plastic bening klep merah;
 - 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam;
 - 1 (satu) buah timbangan digital;
 - 1 (satu) buah tas kecil merk Reebok;Dimusnahkan;
- Uang tunai Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
Dikembalikan kepada Terdakwa;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 324/Pid.Sus/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,-(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan, pada hari Rabu tanggal 18 desember 2019, oleh kami, Melinda Aritonang, S.H sebagai Hakim Ketua, Joko Ciptanto, S.H., M.H. dan Rahmad Hidayat, S.H, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Desi Yulianda, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelalawan, serta dihadiri oleh Reza Fikri Dharmawan, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pelalawan dan dihadapan terdakwa serta Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Joko Ciptanto, S.H., M.H.

Melinda Aritonang, S.H

Rahmad Hidayat, S.H, M.H

Panitera Pengganti,

Desi Yulianda, S.H